

**EFEKTIVITAS LAYANAN POS BAPAS DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN
WAJIB LAPOR KLIEN PEMASYARAKATAN PADA POS BAPAS GRIYA
ABHIPRAYA KOTA LAMA BANYUMAS**

Dwinandha Prima Humanika¹, Umar Anwar², Achmad Robbi Fathoni³

^{1,2,3} Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

¹dwinandhaprima1234@gmail.com, ²umar.harun12@gmail.com,

³1995achmadrobby@gmail.com

ABSTRACT

Correctional clients who receive integration programs are required to report regularly as part of guidance and supervision by the Correctional Center (Bapas). The wide working area of Bapas Class II Purwokerto creates geographical and transportation barriers for some clients, making the Griya Abhipraya Kota Lama Banyumas Bapas Post an important decentralized service. This study aims to analyze the effectiveness of Bapas Post services in supporting compulsory reporting compliance and to identify supporting and inhibiting factors. The study employed a qualitative phenomenological approach. Data were obtained through observation, semi-structured interviews, and documentation involving seven participants consisting of the Head of Bapas Class II Purwokerto, two Correctional Guidance Officers, and four adult correctional clients. Data were analyzed through data reduction, data presentation, interpretation, conclusion drawing and verification, supported by triangulation. The findings show that the Bapas Post service generally operates effectively. Based on Subagyo's effectiveness indicators, the service has targeted clients who need closer access, socialization has been conducted through Correctional Guidance Officers, initial assessments, registration, social media, WhatsApp, and direct communication, while program objectives are supported by reduced travel distance, time, and cost and more intensive communication between officers and clients. Monitoring is conducted through attendance books, guidance cards, digital systems, officer communication, managerial monitoring, monthly evaluation, and follow-up for clients who are late or absent. Supporting factors include location accessibility, officer communication and commitment, friendly service, communication flexibility, and monitoring systems. Inhibiting factors include limited facilities, unstable internet connectivity, transportation barriers for some clients, conflicts between reporting schedules and work, and distribution of Correctional Guidance Officers.

Keywords: *Bapas Post, Service Effectiveness, Compulsory Reporting, Correctional Clients, Community-Based Corrections*

ABSTRAK

Klien pemasyarakatan yang memperoleh program integrasi diwajibkan melakukan wajib lapor sebagai bagian dari pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Luasnya wilayah kerja Bapas Kelas II Purwokerto menimbulkan hambatan geografis dan transportasi bagi sebagian klien sehingga

layanan Pos Bapas Griya Abhipraya Kota Lama Banyumas menjadi bentuk pelayanan desentralisasi yang penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas layanan Pos Bapas dalam mendukung kepatuhan wajib lapor serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan tujuh partisipan, yaitu Kepala Bapas Kelas II Purwokerto, dua Pembimbing Kemasyarakatan, dan empat Klien Pemasyarakatan dewasa. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta didukung triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Pos Bapas secara umum telah berjalan efektif. Berdasarkan indikator efektivitas Subagyo, layanan telah diarahkan kepada klien yang membutuhkan akses lebih dekat, sosialisasi dilakukan melalui Pembimbing Kemasyarakatan, Litmas, registrasi, media sosial, WhatsApp, dan komunikasi langsung, sedangkan pencapaian tujuan terlihat dari berkurangnya jarak, waktu, dan biaya perjalanan serta meningkatnya intensitas komunikasi antara petugas dan klien. Pemantauan dilakukan melalui buku wajib lapor, kartu bimbingan, sistem digital, komunikasi PK, monitoring pimpinan, evaluasi bulanan, dan tindak lanjut terhadap klien yang terlambat atau tidak hadir. Faktor pendukung meliputi aksesibilitas lokasi, komunikasi dan komitmen PK, sikap petugas yang ramah, fleksibilitas komunikasi, dan sistem pemantauan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet, kendala transportasi sebagian klien, benturan jadwal wajib lapor dengan pekerjaan, serta pembagian personel PK.

Kata Kunci: Pos Bapas, Efektivitas Layanan, Wajib Lapor, Klien Pemasyarakatan, Pembimbingan

A. Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan pembinaan selama narapidana menjalani pidana, tetapi juga berkaitan dengan proses pembimbingan dan pengawasan setelah klien kembali ke masyarakat. Klien pemasyarakatan yang memperoleh program integrasi berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan memiliki kewajiban untuk melakukan wajib lapor sebagai bagian dari pengawasan serta proses reintegrasi

sosial. Pelaksanaan wajib lapor menjadi penting karena kepatuhan terhadap kewajiban tersebut berkaitan dengan kesinambungan pembimbingan dan kemampuan Bapas memantau perkembangan klien (Hilman et al., 2025; Deanisa et al., 2023).

Kepatuhan wajib lapor tidak selalu mudah diwujudkan. Faktor internal seperti motivasi dan kondisi ekonomi dapat berinteraksi dengan faktor eksternal berupa dukungan keluarga dan lingkungan, sedangkan

jarak, biaya transportasi, serta kondisi geografis dapat menjadi kendala teknis. Luasnya wilayah kerja dan keterbatasan sumber daya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat memengaruhi intensitas pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya akses pelayanan yang mudah dijangkau klien (Rachmadany, 2025; Lerman et al., 2024).

Bapas Kelas II Purwokerto memiliki wilayah kerja yang mencakup Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Data dalam skripsi menunjukkan terdapat 623 klien masyarakat yang berada dalam pengawasan Bapas Kelas II Purwokerto, terdiri atas 596 laki-laki (95,67%) dan 27 perempuan (4,33%). Pada sisi sumber daya manusia, terdapat 38 PK, terdiri atas 10 PK Pertama, 21 PK Muda, 6 PK Madya, dan 1 PK Madya BKO. Sebaran klien juga tidak terpusat: Banyumas 297 orang (47,67%), Kebumen 134 orang (21,51%), Purbalingga 111 orang (17,82%), dan Banjarnegara 81 orang (13,00%). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian klien harus menjangkau wilayah yang relatif jauh dari kantor induk.

Keberadaan Pos Bapas menjadi salah satu bentuk pelayanan yang dirancang untuk mendekatkan fungsi pembimbingan dan pengawasan kepada klien. Pos Bapas Griya Abhipraya Kota Lama Banyumas berfungsi sebagai perpanjangan pelayanan Bapas sehingga klien yang memenuhi kriteria dapat melaksanakan wajib lapor lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Pendekatan pelayanan berbasis komunitas relevan dengan kebutuhan sistem masyarakat yang menghadapi wilayah kerja luas dan kebutuhan reintegrasi sosial (Asmawati, 2022; Nugroho, 2020).

Penelitian terdahulu telah membahas kepatuhan wajib lapor dari berbagai sudut pandang, seperti dukungan keluarga (Yudha, 2021), peran PK (Lamablawa, 2025), pelaksanaan wajib lapor dan hambatan transportasi serta ekonomi (Hilman et al., 2025), pengaruh SOP dan sarana prasarana (Debora et al., 2025), serta peran Bapas dalam pembimbingan (Yuliati, 2019). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis layanan Pos Bapas sebagai inovasi pelayanan untuk mendekatkan akses wajib lapor masih terbatas. Penelitian ini menempatkan

layanan Pos Bapas sebagai fokus kajian efektivitas.

Untuk menganalisis efektivitas layanan, penelitian menggunakan indikator Subagyo yang mencakup ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Efektivitas dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai (Budiani, 2017). Selain itu, Teori Kepatuhan Hukum digunakan untuk memahami motif kepatuhan klien, mulai dari compliance, identification, hingga internalization (Soekanto, 1977). Dengan kerangka tersebut, penelitian bertujuan mengetahui efektivitas layanan Pos Bapas dalam mendukung kepatuhan wajib lapor dan menganalisis faktor pendukung serta penghambatnya.

B. Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggali

pengalaman subjektif pihak yang terlibat langsung dalam layanan Pos Bapas, terutama PK dan Klien Pemasarakatan. Fenomenologi memungkinkan peneliti memahami esensi pengalaman informan melalui pernyataan bermakna, pembentukan unit makna, dan pengembangan deskripsi mengenai fenomena yang diteliti (Creswell, 2014; Hadi et al., 2021).

Partisipan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan pengalaman terhadap layanan Pos Bapas. Terdapat tujuh partisipan, yaitu satu orang Kepala Bapas Kelas II Purwokerto sebagai informan kunci, dua orang PK sebagai informan pendukung, dan empat Klien Pemasarakatan dewasa sebagai partisipan utama. Klien yang dipilih merupakan klien dewasa yang sedang menerima pembinaan, berstatus Pembebasan Bersyarat, serta memiliki hambatan geografis atau biaya untuk melaksanakan wajib lapor ke Bapas Kelas II Purwokerto.

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif terhadap alur

pelayanan, kehadiran klien, interaksi PK dan klien, sarana prasarana, aksesibilitas, serta hambatan pelayanan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Bapas, PK, dan klien untuk menggali pelaksanaan layanan, indikator efektivitas, kepatuhan, serta faktor pendukung dan penghambat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan melakukan uji silang terhadap data wawancara dan observasi.

Data sekunder bersumber dari dokumen Bapas, data klien, SOP layanan, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Interpretasi menghubungkan temuan empiris dengan Teori Efektivitas dan Teori Kepatuhan Hukum. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Penelitian dilaksanakan di Bapas Kelas II Purwokerto dan Pos Bapas Griya Abhipraya Kota Lama Banyumas pada tahun 2026.

Tabel 1. Partisipan Penelitian

Partisipan	Jumlah	Keterangan
Klien Pemasyarakatan dewasa	4 orang	Partisipan utama
Pembimbing Kemasyarakatan	2 orang	Partisipan pendukung
Kepala Bapas Kelas II Purwokerto	1 orang	Informan kunci
Total	7 orang	

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa Pos Bapas Griya Abhipraya Kota Lama Banyumas merupakan bentuk desentralisasi layanan Bapas yang bertujuan mendekatkan pembimbingan dan pengawasan kepada klien. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bapas, layanan tersebut dibentuk karena luasnya wilayah kerja Bapas Kelas II Purwokerto sehingga sebagian klien mengalami hambatan jarak ketika harus datang ke kantor induk. Klien yang memenuhi kriteria dapat melaksanakan wajib lapor di Pos Bapas setelah proses awal dan verifikasi data dilakukan melalui Bapas induk. Di Pos Bapas, klien melakukan presensi dan memperoleh

pembimbingan atau konseling dari PK yang bertugas.

1. Ketepatan Sasaran Program.

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan klien yang dilayani di Pos Bapas mempertimbangkan kebutuhan akses, domisili, kondisi geografis, dan karakteristik klien. Pengalaman informan menunjukkan bahwa lokasi Pos Bapas lebih dekat dibandingkan kantor Bapas induk. Hal tersebut terlihat dari pengalaman Eko Prasetyo yang menyampaikan bahwa Pos Bapas dapat menghemat waktu sekitar 30 menit dibandingkan perjalanan ke Bapas Purwokerto. Ageng menyatakan lokasi lebih dekat dan terjangkau, sedangkan Adam merasakan pengurangan beban biaya perjalanan. Temuan ini memperlihatkan kesesuaian antara sasaran layanan dan kebutuhan penerima layanan.

Ketepatan sasaran tersebut mendukung pandangan bahwa layanan pemasyarakatan perlu memperhatikan aksesibilitas. Jarak merupakan salah satu hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan wajib lapor sehingga pendekatan desentralisasi melalui Pos Bapas menjadi strategi untuk mengurangi hambatan geografis. Dengan

demikian, Pos Bapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan yang menyesuaikan lokasi layanan dengan kebutuhan klien.

2. Sosialisasi Program.

Sosialisasi mengenai Pos Bapas dilakukan melalui proses Litmas, PK, registrasi, media sosial, WhatsApp, dan komunikasi langsung. Sebagian besar klien memahami fungsi Pos Bapas serta prosedur wajib lapor. Komunikasi personal dari PK menjadi penting karena klien memperoleh pengingat mengenai jadwal dan kesempatan menyampaikan kendala. Eko Prasetyo, Ageng, dan Adam menyampaikan bahwa PK memberikan pengingat jadwal melalui WhatsApp atau komunikasi langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media komunikasi sederhana dapat melengkapi pelayanan tatap muka.

Meskipun sosialisasi telah berjalan, penelitian menemukan bahwa informasi mengenai jadwal pelayanan dan piket masih perlu dibuat lebih terstruktur. Artinya, efektivitas sosialisasi belum hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya informasi, tetapi juga oleh kemudahan klien memperoleh informasi yang konsisten mengenai waktu dan

prosedur layanan. Temuan ini relevan dengan konsep sosialisasi program yang menekankan kemampuan pelaksana menyampaikan informasi kepada sasaran program secara jelas.

3. Pencapaian Tujuan Program.

Tujuan utama layanan Pos Bapas adalah mendekatkan akses pembimbingan dan pengawasan serta mendukung kepatuhan wajib lapor. Hasil penelitian menunjukkan adanya manfaat nyata berupa pengurangan jarak, waktu, dan biaya perjalanan. Kedekatan lokasi juga meningkatkan intensitas komunikasi antara PK dan klien. Dengan akses yang lebih mudah, klien memiliki kondisi yang lebih mendukung untuk memenuhi kewajiban lapor.

Dari perspektif Teori Kepatuhan Hukum, motif kepatuhan klien tidak bersifat tunggal. Penelitian menemukan variasi dari kepatuhan karena takut terhadap sanksi sampai kepatuhan yang mulai didasarkan pada kesadaran terhadap kewajiban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya spektrum compliance, identification, dan internalization. Pos Bapas dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung kepatuhan, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya penyebab kepatuhan. Faktor

internal klien, keluarga, pekerjaan, komunikasi dengan PK, dan konsekuensi hukum tetap memengaruhi perilaku kepatuhan.

4. Pemantauan Program.

Pemantauan dilakukan melalui buku wajib lapor, kartu bimbingan, sistem digital, komunikasi PK, monitoring pimpinan, evaluasi bulanan, dan tindak lanjut terhadap klien yang terlambat atau tidak hadir. Evaluasi bulanan mencakup tingkat kehadiran, keterlambatan, klien yang tidak dapat dihubungi, kualitas pembimbingan, kondisi sarana, kepuasan klien, dan kendala personel. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Pos Bapas tetap terintegrasi dengan sistem pengawasan Bapas induk.

Namun, integrasi sistem pemantauan masih perlu diperkuat. Data kehadiran, perkembangan bimbingan, komunikasi, dan tindak lanjut belum sepenuhnya berada dalam satu sistem yang mudah digunakan. Penguatan integrasi diperlukan agar pemantauan dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat dan mendukung tindak lanjut terhadap klien yang mulai menunjukkan ketidakpatuhan.

5. Faktor Pendukung.

Faktor pendukung utama adalah aksesibilitas lokasi, komunikasi dan komitmen PK, sikap petugas yang ramah, fleksibilitas komunikasi, dan sistem pemantauan. Aksesibilitas merupakan faktor yang paling dominan karena secara langsung mengurangi hambatan jarak, waktu, dan biaya. Komunikasi PK melalui WhatsApp maupun komunikasi langsung juga membantu klien mengingat jadwal dan menyampaikan kendala. Sikap petugas yang ramah membuat interaksi pembimbingan lebih mudah berlangsung.

Temuan tersebut memperkuat penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hambatan geografis, transportasi, dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi pelaksanaan wajib lapor (Hilman et al., 2025; Lamablawa, 2025). Dalam konteks tersebut, Pos Bapas dapat dipahami sebagai inovasi pelayanan yang mengurangi beban akses sekaligus mempertahankan fungsi pengawasan.

6. Faktor Penghambat.

Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet yang belum stabil, kendala transportasi pada sebagian klien, benturan jadwal wajib lapor

dengan pekerjaan, dan pembagian personel PK. Fasilitas Pos Bapas yang relatif baru masih memerlukan peningkatan, antara lain kenyamanan ruangan, pendingin, meja, kursi, pengecatan, dan identitas layanan. Kendala jaringan juga dapat mengganggu pencatatan dan pemantauan digital.

Faktor pekerjaan menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur layanan secara fleksibel sesuai ketentuan. Salah satu klien menyampaikan bahwa ketika jadwal wajib lapor bertepatan dengan pekerjaan, ia harus meminta izin kepada atasan. Situasi ini menunjukkan bahwa proses reintegrasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan klien untuk mempertahankan pekerjaan. Oleh karena itu, komunikasi PK dan pengaturan jadwal yang terencana menjadi bagian penting dalam mencegah benturan antara kewajiban hukum dan aktivitas produktif klien.

Secara keseluruhan, layanan Pos Bapas dapat dinilai efektif dalam mendukung kepatuhan wajib lapor karena telah memenuhi empat indikator efektivitas yang digunakan, meskipun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Efektivitas tersebut

terutama terlihat pada kemampuan layanan mengurangi hambatan akses, memperkuat komunikasi, dan mempertahankan mekanisme pemantauan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Debora et al. (2025) yang menunjukkan pentingnya sarana dan SOP dalam efektivitas layanan wajib lapor, sekaligus memperluas pembahasan dengan menempatkan akses geografis sebagai karakteristik utama layanan Pos Bapas.

D. Kesimpulan

Layanan Pos Bapas Griya Abhipraya Kota Lama Banyumas secara umum efektif dalam mendukung kepatuhan wajib lapor Klien Pemasyarakatan. Efektivitas terlihat dari ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Keberadaan Pos Bapas memudahkan akses layanan dengan mengurangi jarak, waktu, dan biaya perjalanan serta meningkatkan komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien.

Kepatuhan klien dipengaruhi oleh komunikasi dan pendampingan PK serta sistem pemantauan melalui buku wajib lapor, kartu bimbingan, sistem digital, monitoring, dan

evaluasi. Faktor pendukung meliputi aksesibilitas, komitmen PK, pelayanan yang ramah, dan sistem pemantauan, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet, transportasi, benturan jadwal kerja, dan pembagian personel PK. Dengan demikian, Pos Bapas berperan dalam mengurangi hambatan akses dan menciptakan kondisi yang mendukung kepatuhan, bukan sebagai satu-satunya penyebab kepatuhan klien.

Saran:

1. Bapas Kelas II Purwokerto perlu mempertahankan dan mengembangkan layanan Pos Bapas, khususnya pada sarana prasarana, sistem informasi, dan monitoring.
2. PK perlu mempertahankan komunikasi intensif serta mendorong kepatuhan berdasarkan kesadaran klien.
3. Pengelola Pos Bapas perlu meningkatkan kenyamanan fasilitas, kejelasan jadwal, koordinasi antar-PK, dan integrasi pencatatan manual dengan digital.
4. Klien perlu meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan wajib lapor dan

menyampaikan kendala kepada PK.

5. Pemerintah daerah dan mitra diharapkan mendukung fasilitas, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial.
6. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji Pos Bapas di wilayah lain atau menggunakan metode mixed method untuk melengkapi temuan kualitatif dengan data kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Asmawati, H. (2022). Analisis penguatan sistem pemasyarakatan melalui konsep reintegrasi sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2).
- Budiani. (2017). Konsep efektivitas program sebagaimana digunakan dalam kajian penelitian.
- Debora, B., Yuniarti, Y., & Widiastuti, F. (2025). Pengaruh SOP dan sarana prasarana terhadap efektivitas layanan wajib lapor klien dewasa PB di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1168>
- Deanisa, Putri, L. M., Febriyanti, M., & Ludiana, T. (2023). Peranan lembaga pemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam membantu proses reintegrasi sosial narapidana. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(1).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: SAGE.
- Gillies, D. (2025). Criminal justice reform, community supervision and social work in Indonesia: Some preliminary observations. *ASEAN Social Work Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.58671/aswj.v13i2.165>
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Hilman, B., Triana, Y., & Afrita, I. (2025). Pelaksanaan wajib lapor terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.31849/iklw.v1i01.23281>
- Lamablawa, S. P. A. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam peningkatan wajib lapor klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang.

- <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2187>
- Lerman, A. E., Sadin, M., Morrison, W., & Wieselthier, J. (2024). The effects of post-release community supervision reform. *Journal of Experimental Criminology*, 20(1). <https://doi.org/10.1007/S11292-022-09524-Y>
- Meliala, A. (2024). The probation system in Indonesia: Facts from the probation center (Bapas) Class 1 South Jakarta. *Social and Political Science Faculty*, 12(1).
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metode penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, T. A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 445–468. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.445-468>
- Pratidina, G. A., Muhammad, A., & Tando, E. C. (2022). Efektivitas peran bimbingan Bapas pada klien dalam mengurangi tindak pidana residivis di Bapas Kelas II Purwokerto, 4.
- Rachmadany, P. (2025). Optimalisasi pengawasan klien reintegrasi melalui pemberdayaan aparatur desa guna meningkatkan kepatuhan klien wajib lapor di Bapas Kelas II Kotabumi. Lampung: LAN RI.
- Soekanto, S. (1977). Kajian kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yudha, M. I. K. (2021). Peran keluarga terhadap kepatuhan klien anak dalam melaksanakan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 213–219. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2.213-219>
- Yuliati, N. (2019). Peranan Bapas dalam pembimbingan klien. Universitas Medan Area.